SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 52 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN TARIF BARU PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan berbagai upaya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat khususnya pelanggan Perusahaan Daerah Alr Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung;

b. bahwa untuk terciptanya keadilan bagi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung dalam hal pembayaran tarif pemakaian air yang sesuai dengan jumlah pemakaian yang sebenarnya;

c. bahwa sebagai dampak dari meningkatnya beban biaya operasional dan pemeliharaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, sehingga perlu adanya penyesuaian tarif air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Tarif Baru Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005, tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 2 Seri C);

12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 22 Seri D);

Memperhatikan : Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 690/1395k-Huk tanggal 26 September 2008, perihal Penyesuaian Tarif PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN TARIF BARU PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yapg dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi setuas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Perusahaan Daerah Air Minum untuk selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Air Minum adalah air minum produksl PDAM.
7. Direksi adalah Direksi PDAM,
8. Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
9. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
10. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
11. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
12. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
13. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan.
14. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
15. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
16. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
17. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
18. Biaya Beban Tetap adalah biaya yang menjadi beban tanggungan pihak pelanggan yang terdiri dari Biaya Administrasi dan Biaya Pemeliharaan Meter Air.

BAB II

TARIF DAN BIAYA BEBAN TETAP

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung dengan Rincian Tarif Per Golongan Pelanggan.

(2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap.

(3) Rincian Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Setiap pelanggan yang menggunakan air minum PDAM, dikenakan biaya berlangganan untuk setiap bulan sebagai Beban Tetap yang terdiri dari Biaya Administrasi dan Biaya Pemeliharaan Meter Air.

(2) Terhadap pelanggan yang terlambat memenuhi kewajibannya untuk membayar rekening air sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sesudah tanggal akhir pembayaran setiap bulpnnya;

(3) Besarnya Beban Tetap dan Denda Keterlambatan dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penetapan Tarif Baru Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 52 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 DESEMBER 2008
TENTANG : PENETAPAN TARIF BARU PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PDAM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

(1) Rincian Tarif Per Golongan Pelanggan sebagai berikut :

	Tarif Rendah	Rp. 1.100
	Tarif Dasar	Rp. 2.100
	Tarif Penuh	Rp. 4.300

NO	JUMLAH PEMAKAIAN AIR	KELOMPOK DAN GOLONGAN PELANGGAN															
		RUMAH TANGGA					NIAGA		INDUSTRI		LEMBAGA PEMERINTAH/PENDIDIKAN & KESEHATAN PEMERINTAH			LEM. PENDI & KESEHATAN SWASTA/BADAN AMAL&SOSIAL		KRAN UMUM DAN RUMAH IBADAT	KHUSUS
		1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	4D	4E	4F	KS
1	0 S/D 10M3	1.100	1.200	2.100	3.000	4.300	2.100	3.200	3.700	4.700	1.300	3.200		1.700		1.100	
2	11 S/D 20M3	1.600	2.600	3.200	4.300	5.400	3.200	4.300	5.600	6.000	2.600	3.200		3.200		1.100	
3	21 S/D 30M3	2.600	3.700	4.300	6.000	6.500	4.700	5.600	6.900	7.500	3.900	4.300		4.300		1.100	
4	> 30 M3	3.700	4.200	6.500	6.900	7.500	6.000	8.600	8.600	9.700	5.600	6.500		6.500		1.100	
5	0 S/D 50 M3												1.600		1.100		KESEPAKATAN
6	51 S/D 60 M3												2.600		2.100		
7	61 S/D 70 M3												3.900		2.600		
8	>70 M3												5.400		3.600		

(2) Tarif Dasar dilaksanakan secara bertahap yaitu ::

Tarif	Penyesuaian Tarif (Permendagri 23/2006)	
	Tahap 1	Tahap 2
	Feb - 09	Jul - 09
Rendah	1.000	1.100
Dasar	1.900	2.100
Penuh	3.900	4.300

(3) Besarnya beban Tetap dan Denda Keterlambatan dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

NO	JUMLAH PEMAKAIAN AIR	KELOMPOK DAN GOLONGAN PELANGGAN															
		RUMAH TANGGA					NIAGA		INDUSTRI		LEMBAGA PEMERINTAH/PENDIDIKAN & KESEHATAN PEMERINTAH			LEM. PENDI & KESEHATAN SWASTA/BADAN AMAL&SOSIAL		KRAN UMUM DAN RUMAH IBADAT	KHUSUS
	Golongan	**1A**	**1B**	**1C**	**1D**	**1E**	**2A**	**2B**	**3A**	**3B**	**4A**	**4B**	**4C**	**4D**	**4E**	**4F**	**KS**
I	**Biaya Adm**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**Kesepakatan**
II	**Biaya meter air (Inc)**																
1	½"	5.000					5.000		5.000		5.000			5.000		5.000	
2	¾"	6.000					6.000		6.000		6.000			6.000		6.000	
3	1"	7.000					7.000		7.000		7.000			7.000		7.000	KESEPAKATAN
4	1 ½"	10.000					10.000		10.000		10.000			10.000		10.000	
5	2"	20.000					20.000		20.000		20.000			20.000		20.000	
6	3"	32.000					32.000		32.000		32.000			32.000		32.000	
7	4"	44.000					44.000		44.000		44.000			44.000		44.000	

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 52 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 DESEMBER 2008
TENTANG : PENETAPAN TARIF BARU PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PDAM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

TAHAP I
Berlaku Pembayaran Bulan Februari 2009

	Tarif Rendah	**Rp. 1.100**
	Tarif Dasar	**Rp. 2.100**
	Tarif Penuh	**Rp. 4.300**

NO	JUMLAH PEMAKAIAN AIR	KELOMPOK DAN GOLONGAN PELANGGAN															
		RUMAH TANGGA					NIAGA		INDUSTRI		LEMBAGA PEMERINTAH/PENDIDIKAN & KESEHATAN PEMERINTAH			LEM. PENDI & KESEHATAN SWASTA/BADAN AMAL&SOSIAL		KRAN UMUM DAN RUMAH IBADAT	KHUSUS
		1A	**1B**	**1C**	**1D**	**1E**	**2A**	**2B**	**3A**	**3B**	**4A**	**4B**	**4C**	**4D**	**4E**	**4F**	**KS**
1	0 S/D 10M3	1.100	1.100	1.900	2.700	3.900	1.900	2.900	3.300	4.300	1.100	2.000		1.600		1.100	
2	11 S/D 20M3	1.400	2.400	2.900	3.900	4.900	2.900	3.900	5.100	5.500	2.300	2.900		2.900		1.100	
3	21 S/D 30M3	2.400	3.300	3.900	5.500	5.900	4.300	5.100	6.200	6.800	3.500	3.900		3.900		1.100	
4	> 30 M3	3.300	3.800	5.900	6.200	6.800	5.500	7.800	7.800	8.800	5.100	5.900		5.900		1.100	
5	0 S/D 50 M3												1.400		1.100		KESEPAKATAN
6	51 S/D 60 M3												2.300		1.900		
7	61 S/D 70 M3												3.500		2.400		
8	>70 M3												4.900		2.900		

TAHAP I
Berlaku Pembayaran Bulan Februari 2009

	Tarif Rendah	**Rp. 1.100**
	Tarif Dasar	**Rp. 2.100**
	Tarif Penuh	**Rp. 4.300**

NO	JUMLAH PEMAKAIAN AIR	KELOMPOK DAN GOLONGAN PELANGGAN															
		RUMAH TANGGA					NIAGA		INDUSTRI		LEMBAGA PEMERINTAH/PENDIDIKAN & KESEHATAN PEMERINTAH			LEM. PENDI & KESEHATAN SWASTA/BADAN AMAL&SOSIAL		KRAN UMUM DAN RUMAH IBADAT	KHUSUS
		1A	**1B**	**1C**	**1D**	**1E**	**2A**	**2B**	**3A**	**3B**	**4A**	**4B**	**4C**	**4D**	**4E**	**4F**	**KS**
1	0 S/D 10M3	1.100	1.200	2.100	3.000	4.300	2.100	3.200	3.700	4.700	1.300	3.200		1.700		1.100	
2	11 S/D 20M3	1.600	2.600	3.200	4.300	5.400	3.200	4.300	5.600	6.000	2.600	3.200		3.200		1.100	
3	21 S/D 30M3	2.600	3.700	4.300	6.000	6.500	4.700	5.600	6.900	7.500	3.900	4.300		4.300		1.100	
4	> 30 M3	3.700	4.200	6.500	6.900	7.500	6.000	8.600	8.600	9.700	5.600	6.500		6.500		1.100	
5	0 S/D 50 M3												1.600		1.100		KESEPAKATAN
6	51 S/D 60 M3												2.600		2.100		
7	61 S/D 70 M3												3.900		2.600		
8	>70 M3												5.400		3.600		

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA